



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI BALAI

Jln. Perintis Kemerdekaan No. Desa Sei Balai
Email:puskesmasseibalai@yahoo.co.id
Kode Pos 21252



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SEI BALAI
NOMOR : 445 / 0188 /PKM/V/2021

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS SEI BALAI

UPT PUSKESMAS SEI BALAI KECAMATAN SEI BALAI;

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan UPT Puskesmas Sei Balai tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Sei Balai;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN UPT PUSKESMAS SEI BALAI TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS SEI BALAI;

KESATU : 1 Nama : dr.Elisri Dewanti Manurung
Nip : 198006072010012021
Pangkat/Gol : Pembina / IV.a
Jabatan : Kasie Poliklinik Umum

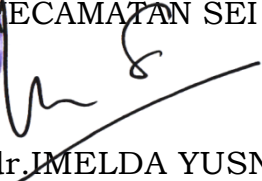
2 Nama : Dastuti.SST
Nip : 198301022011012013
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Petugas PTM
Terhitung mulai 03 Mei 2021 diangkat sebagai petugas layanan Pengaduan pada UPT Puskesmas Sei Balai untuk melaksanakan pelayanan Pengaduann dengan penuh tanggung jawab.

KEDUA : Keputusan UPT Puskesmas Sei Balai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Balai
Pada Tanggal, 03 Mei 2021



KEPALA UPT PUSKESMAS SEI BALAI
Kecamatan Sei Balai


dr. IMELDA YUSNITA SIREGAR
PEMBINA
NIP: 198108232010012020